



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Parkir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perseorangan adalah satu orang yang tidak terorganisir dengan kelompok maupun perkumpulan lainnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

h

h

12. Penyelenggaraan parkir adalah pengendalian dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainya dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan kegiatan perparkiran.
13. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
14. Parkir insidentil adalah parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen atau sewaktu-waktu karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian dengan mempergunakan fasilitas umum.
15. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan ditempat parkir yang dilakukan dan dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten, di seluruh wilayah Kabupaten Sinjai.
16. Tepi jalan umum adalah ruang milik jalan dan ruang pengawasan Jalan.
17. Pelataran parkir adalah pelataran terbuka diluar ruang milik jalan yang dikelola sebagai tempat parkir.
18. Rambu adalah tanda atau petunjuk yang dipasang di jalan atau tempat tertentu untuk memberikan informasi,peringatan,larangan,perintah,atau petunjuk bagi pengguna jalan.
19. Satuan ruang parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
20. Juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab mengatur keluar masuk dan menjaga keamanan kendaraan dan kelengkapan kendaraan bermotor dari dan/atau ke tempat parkir.
21. Petugas penunjang perparkiran adalah orang yang bertugas untuk mengelola administrasi pengelolaan parkir dan tugas penunjang lainnya.
22. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran masuk ke tempat parkir dan/atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
23. Parkir liar adalah penyelenggaraan parkir yang dilakukan tanpa izin dan atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
24. Pihak ketiga adalah badan sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, badan usaha dan bentuk badan lainnya yang memiliki legalitas hukum.
25. Penggembosan ban adalah proses pengurangan angin ban kendaraan bermotor sampai dengan habis anginnya.
26. Pencabutan pentil adalah pencabutan pentil ban kendaraan bermotor.
27. Penggembokan/penguncian roda adalah penguncian roda kendaraan bermotor
28. Penderekan adalah rangkaian kegiatan pemindahan kendaraan bermotor yang dimulai dari penderekan, penyimpanan, sampai dengan pelepasan atau pengembalian kendaraan kepada pemilik/pengemudi/penanggung jawab kendaraan.
29. Tempat penyimpanan kendaraan bermotor adalah tempat penitipan kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran.
30. Satuan tugas terpadu adalah tim yang terdiri dari beberapa unsur yang memiliki tugas melakukan pengendalian, pengawasan dan penertiban parkir.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan parkir di Daerah.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan parkir dalam memberikan pelayanan parkir;
 - b. meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor pelayanan parkir untuk mendukung pembangunan di Daerah; dan
 - c. menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kelancaran lalu lintas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi;

- a. fasilitas parkir;
- b. penetapan fasilitas parkir;
- c. pengelolaan fasilitas parkir milik Pemerintah Daerah;
- d. perizinan penyelenggaraan parkir oleh badan atau perseorangan;
- e. petugas pengelola fasilitas parkir; dan
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban parkir.

BAB IV FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu Penyelenggara Fasilitas Parkir

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan; dan
 - c. Perseorangan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir oleh badan atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin penyelenggaraan parkir.

f

1

Bagian Kedua
Jenis Fasilitas parkir

Pasal 5

- (1) Jenis fasilitas parkir yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. fasilitas parkir di tepi jalan umum yang bersifat tetap;
 - b. fasilitas parkir di tepi jalan umum yang bersifat insidental;
 - c. fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang bersifat tetap; dan
 - d. fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang bersifat insidental.
- (2) Jenis fasilitas parkir yang dapat diselenggarakan oleh badan atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, meliputi :
 - a. fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang bersifat tetap; dan
 - b. fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang bersifat insidental.
- (3) Fasilitas parkir di tepi jalan umum yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf a merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan didalam ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan secara tetap atau permanen yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Fasilitas parkir di tepi jalan umum yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan secara tidak tetap atau tidak permanen atau sewaktu-waktu karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian.
- (5) Fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a merupakan pelayanan parkir yang diselenggarakan pada gedung parkir, pelataran parkir, lingkungan, objek wisata, terminal dan tempat lainnya yang diselenggarakan secara tetap
- (6) Fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b merupakan pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen atau sewaktu-waktu karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian.

Bagian Ketiga
Kewajiban Menyediakan Fasilitas Parkir

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan perjalanan serta mengakibatkan adanya potensi gangguan kelancaran dan keselamatan lalu lintas wajib memiliki fasilitas parkir dengan memperhatikan ketentuan kebutuhan ruang parkir.
- (2) ketentuan kebutuhan ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENETAPAN FASILITAS PARKIR

Pasal 7

- (1) Penetapan fasilitas parkir dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
 - a. potensi parkir
 - b. rencana umum tata ruang;
 - c. kebutuhan ruang parkir;
 - d. analisis dampak lalu lintas dan/atau kajian manajemen rekayasa lalu lintas;
 - e. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - f. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Penetapan potensi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan atas hasil kajian teknis oleh tim teknis yang ditetapkan dengan keputusan Bupati terdiri:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi perparkiran;
 - b. Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan; dan
 - d. akademisi.

Pasal 8

- (1) Penetapan fasilitas parkir oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Penetapan fasilitas parkir dapat ditinjau kembali paling lambat 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Penetapan lokasi parkir dilakukan dengan memperhatikan ketentuan teknis lokasi parkir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGELOLAAN FASILITAS PARKIR PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Fasilitas Parkir

Pasal 9

- (1) Pengelolaan fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam mengelola fasilitas parkir wajib memiliki petugas perparkiran yang terdiri dari:
 - a. juru parkir; dan
 - b. petugas penunjang perparkiran.

f

Bagian Kedua
Kerja Sama Pengelolaan Parkir

Pasal 10

- (1) Dalam pengelolaan fasilitas parkir Pemerintah Daerah dapat dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga meliputi:
 - a. badan; dan
 - b. perseorangan.
- (2) Pengelolaan fasilitas parkir oleh badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan minimal:
 - a. memiliki legalitas hukum;
 - b. memiliki nomor induk berusaha dalam bidang perparkiran;
 - c. memiliki sarana dan prasarana pendukung parkir; dan
 - d. mempunyai sumber daya di bidang pengelolaan perparkiran.
- (3) Pengelolaan fasilitas parkir oleh perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan minimal:
 - a. memiliki kartu tanda penduduk berdomisili Kabupaten Sinjai.
 - b. memiliki sarana dan prasarana pendukung parkir; dan
 - c. memiliki kompetensi dalam pengelolaan perparkiran.
- (4) Pelaksanaan kerja sama pengelolaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama.

Pasal 11

- (1) Tahapan kerja sama pengelolaan perparkiran antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga melalui:
 - a. kerja sama dengan penunjukan langsung; dan
 - b. kerja sama dengan tahapan lelang.
- (2) Penawaran nilai harga kerja sama dengan penunjukan langsung atau kerja sama dengan tahapan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan kajian potensi parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama parkir yang dilakukan melalui kerja sama dengan tahapan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama pengelolaan fasilitas parkir oleh badan dapat dilakukan pada fasilitas parkir yang meliputi satu kawasan area fasilitas parkir dan/atau lebih dari satu lokasi parkir.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama pengelolaan fasilitas parkir oleh perseorangan dapat dilakukan pada fasilitas parkir yang meliputi satu titik lokasi parkir.
- (3) Penetapan lokasi parkir maupun kawasan fasilitas parkir yang dikerja samakan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga tertuang dalam surat perjanjian kerja sama.

Bagian Ketiga

Tahapan Penunjukan Langsung Kerja Sama Pengelolaan Fasilitas Parkir

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama pengelolaan fasilitas parkir pihak ketiga wajib mengajukan permohonan kerja sama penunjukan langsung kepada Pemerintah Daerah dengan melengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Permohonan kerja sama pengelolaan fasilitas parkir oleh badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati.
- (3) Permohonan kerja sama pengelolaan fasilitas parkir oleh perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Badan yang akan melakukan kerja sama pengelolaan fasilitas parkir dengan penunjukan langsung wajib mengajukan permohonan dengan persyaratan administrasi yang meliputi:
 - a. surat permohonan kerja sama parkir;
 - b. proposal penawaran pengelolaan parkir;
 - c. profil badan usaha pengelola perparkiran;
 - d. fotokopi akta pendirian badan;
 - e. memiliki alamat kantor yang jelas dan nomor telepon yang mudah dihubungi;
 - f. surat keterangan domisili perusahaan;
 - g. fotokopi surat izin usaha yang masih berlaku;
 - h. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - i. surat pakta integritas; dan
 - j. surat pernyataan kesanggupan.
- (2) Persyaratan teknis badan wajib memenuhi persyaratan minimal:
 - a. juru parkir yang memiliki kompetensi;
 - b. seragam, tanda pengenal dan kelengkapan juru parkir lainnya;
 - c. menyediakan rambu parkir dan/atau papan informasi parkir; dan
 - d. menyediakan sarana dan prasarana fasilitas parkir lainnya guna menunjang peningkatan pelayanan perparkiran.
- (3) Dinas melakukan verifikasi dokumen permohonan kerja sama yang disampaikan oleh pemohon badan sesuai dengan persyaratan dan kriteria prosedur penyelenggaraan parkir.
- (4) Penilaian terhadap kelayakan rencana kerja sama badan dilaksanakan berdasarkan hasil paparan badan kepada tim penilai kerja sama parkir.
- (5) Hasil penilaian rencana kerja sama badan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Persetujuan hasil kerja sama pengelolaan fasilitas parkir tertuang dalam perjanjian kerja sama antara badan dengan Pemerintah Daerah minimal memuat:
 - a. subyek kerja sama;
 - b. obyek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pembiayaan;
 - f. jangka waktu kerja sama;
 - g. larangan;
 - h. keadaan memaksa;
 - i. penyelesaian perselisihan;
 - j. sanksi;
 - k. addendum; dan

l. pengakhiran kerja sama.

- (7) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang dilakukan secara berkala selama masa perjanjian kerja sama.
- (8) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala.
- (9) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (8) sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan untuk kelanjutan perpanjangan kerja sama.

Pasal 15

- (1) Perseorangan yang akan melakukan kerja sama pengelolaan fasilitas parkir dengan penunjukan langsung wajib mengajukan permohonan kepada kepala dinas dengan persyaratan administrasi yang meliputi:
 - a. surat permohonan kerja sama parkir;
 - b. proposal penawaran pengelolaan parkir;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - e. surat pakta integritas; dan
 - f. surat pernyataan kesanggupan.
- (2) Persyaratan teknis perseorangan wajib memenuhi persyaratan minimal:
 - a. memiliki kompetensi dalam pengelolaan parkir;
 - b. seragam, tanda pengenal dan kelengkapan juru parkir lainnya;
 - c. menyediakan rambu parkir dan/atau papan informasi parkir; dan
 - d. menyediakan sarana dan prasarana fasilitas parkir lainnya guna menunjang peningkatan pelayanan perparkiran.
- (3) Dinas melakukan verifikasi dokumen permohonan kerja sama yang disampaikan oleh pemohon perseorangan sesuai dengan persyaratan teknis dan kriteria prosedur penyelenggaraan parkir Dinas.
- (4) Hasil penilaian rencana kerja sama perseorangan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Persetujuan hasil kerja sama pengelolaan fasilitas parkir tertuang dalam perjanjian kerja sama antara perseorangan dengan Dinas minimal memuat:
 - a. subyek kerja sama;
 - b. obyek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pembiayaan;
 - f. jangka waktu kerja sama;
 - g. larangan;
 - h. keadaan memaksa;
 - i. penyelesaian perselisihan;
 - j. sanksi;
 - k. addendum; dan
 - l. pengakhiran kerja sama.
- (6) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang dilakukan secara berkala selama masa perjanjian kerja sama.
- (7) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (6) sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan untuk kelanjutan perpanjangan kerja sama.

BAB VII
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PARKIR OLEH BADAN ATAU
PERSEORANGAN

Bagian Kesatu
Pemberian Izin Penyelenggaraan Parkir

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan parkir badan atau perseorangan wajib memiliki izin penyelenggaraan parkir.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada:
 - a. izin penyelenggaraan parkir tetap; dan
 - b. izin penyelenggaraan parkir insidentil.
- (3) Izin penyelenggaraan parkir tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diselenggarakan oleh badan atau perseorangan wajib memiliki izin dari Bupati melalui sistem elektronik perizinan berusaha.
- (4) Izin penyelenggaraan parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang diselenggarakan oleh badan atau perseorangan wajib memiliki izin dari Dinas melalui kerja sama pengelolaan parkir antara Dinas dan Badan atau Perseorangan.
- (5) Penyelenggaraan perparkiran bersifat insidentil yang diselenggarakan oleh badan atau perseorangan mengajukan permohonan kerja sama yang ditujukan kepada Kepala Dinas.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. formulir permohonan penyelenggaraan parkir insidentil;
 - b. surat bukti kepemilikan lahan atau penguasaan lahan;
 - c. surat keterangan dari kelurahan/desa;
 - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab;
 - f. denah lokasi pengelolaan parkir;
 - g. data juru parkir yang digunakan; dan
 - h. atribut parkir, sarana dan prasarana parkir.

Bagian Kedua
Pencabutan Izin Penyelenggaraan Parkir

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib memenuhi dan menjalankan izin yang telah diberikan.
- (2) Setiap penyelenggara parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan ketentuan:
 - a. Dinas memberikan teguran tertulis kepada penyelenggara parkir sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;

- b. penghentian kegiatan dilakukan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi; dan
 - c. pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.
- (5) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan oleh Dinas dan/atau satuan tugas terpadu
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

BAB VIII PETUGAS PENGELOLA FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu Juru Parkir

Pasal 18

- (1) Juru parkir meliputi :
- a. juru parkir Pemerintah Daerah;
 - b. juru parkir kerja sama Pemerintah Daerah;
 - c. juru parkir badan; dan
 - d. juru parkir perseorangan.
- (2) Juru parkir Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan juru parkir yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan dan penunjukan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (3) Juru parkir kerja sama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan juru parkir yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Juru parkir badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan juru parkir badan yang melakukan pengelolaan parkir pada fasilitas parkir milik badan yang memiliki izin penyelenggaraan parkir.
- (5) Juru parkir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan juru parkir perseorangan yang telah melakukan pengelolaan parkir pada fasilitas parkir milik perseorangan.
- (6) Pelaksanaan teknis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab petugas juru parkir ditetapkan oleh Dinas.

Bagian Kedua Hak Juru Parkir

Pasal 19

- (1) Juru parkir Pemerintah Daerah, berhak atas upah atau honorarium yang dibayarkan melalui APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Juru parkir kerja sama Pemerintah Daerah mempunyai hak yang dibayarkan oleh pengelola parkir badan atau perseorangan atas hasil pendapatan pengelolaan kerja sama parkir.
- (3) Juru parkir Badan mempunyai hak pendapatan pengelolaan parkir yang dibayarkan oleh Badan atas jasa layanan parkir pada fasilitas parkir milik Badan.
- (4) Juru parkir perseorangan mempunyai hak atas pendapatan pengelolaan parkir pada fasilitas parkir milik perseorangan atas jasa layanan parkir.
- (5) Setiap juru parkir berhak menerima pembinaan dan pengawasan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpajakan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Juru Parkir

Pasal 20

Juru parkir dalam melaksanakan tugas, mempunyai kewajiban:

- a. menggunakan atribut juru parkir (rompi/topi dan *ID card* parkir);
- b. memberikan pelayanan terhadap pengguna kendaraan di tempat parkir;
- c. mengatur dan menata keluar masuk kendaraan ditempat parkir;
- d. menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan parkir;
- e. menjaga tata krama, bersikap sopan, dan santun dalam pelayanan;
- f. berpakaian yang rapi; dan
- g. menjalankan persyaratan teknis dan kriteria prosedur penyelenggaraan parkir yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PARKIR

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan penyelenggaraan parkir dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan kepada badan dan/atau perseorangan pengelola fasilitas parkir serta petugas pengelola fasilitas parkir.
- (3) Setiap petugas pengelola parkir badan atau perseorangan wajib mengikuti pembinaan teknis pengelolaan parkir.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan parkir di Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian parkir dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi dengan cara memantau pelaksanaan layanan parkir terhadap pelanggaran parkir atau pelanggaran layanan parkir.
- (3) Pelanggaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. parkir ditempat dimana parkir dilarang ataupun dilarang berhenti;
 - b. parkir diatas ditrotoar; dan
 - c. parkir ditempatkan khusus untuk kendaraan tertentu.
- (4) Pelanggaran layanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pengawasan parkir ilegal;
 - b. penyeteroran hasil pungutan retribusi parkir sesuai ketentuan;
 - c. pengawasan keamanan, ketertiban, dan kelancaran perparkiran;
 - d. pengawasan pakaian, identitas beserta atribut juru parkir;

- e. penggunaan karcis ilegal;
- f. penggunaan karcis lebih dari 1 (satu) kali;
- g. pembayaran di luar jumlah yang ditetapkan dalam retribusi atau biaya jasa parkir;
- h. pemungutan dan /atau menerima uang retribusi parkir atau biaya jasa parkir tanpa menyerahkan karcis parkir kepada pengguna parkir; dan
- i. pelanggaran layanan parkir lainnya.

Bagian Ketiga
Penertiban Parkir

Pasal 23

- (1) Kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan tindakan penertiban.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di setiap lokasi/tempat yang sebelumnya telah dipasang rambu bahwa pada tempat tersebut telah dilarang parkir.
- (3) Setiap pemilik kendaraan dan/atau pengemudi kendaraan yang melakukan pelanggaran parkir dikenakan penertiban parkir oleh Dinas dan/atau satuan tugas terpadu.
- (4) Tindakan penertiban parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. penggembosan dan/atau pencabutan pentil ban kendaraan bermotor;
 - b. penggembokan dan/atau penguncian roda;
 - c. pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke tempat yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; atau
- (5) Penggembosan dan/atau pencabutan pentil ban kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran parkir dan pengemudi tidak berada di tempat paling lama 15 (lima belas) menit sejak ditemukan pelanggaran oleh Dinas dan/atau satuan tugas terpadu.
- (6) Penggembokan dan/atau penguncian roda kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran parkir dan pengemudi tidak berada di tempat paling lama 30 (tiga puluh) menit sejak ditemukan pelanggaran oleh Dinas dan/ atau satuan tugas terpadu.
- (7) Pemindahan kendaraan dengan cara penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran parkir dan pengemudi tidak berada di tempat paling lama 30 (tiga puluh) menit sejak ditemukan pelanggaran oleh Dinas dan/ atau satuan tugas terpadu.
- (8) Dalam hal penertiban kendaraan pengemudi/pemilik kendaraan wajib menyelesaikan administrasi sanksi berupa pembayaran penggantian biaya penggembokan/penguncian roda ke kas daerah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan roda 2 (dua), Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.
- (9) Selain tindakan penertiban parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f
h

Bagian Keempat

Satuan Tugas terpadu Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban parkir

Pasal 24

- (1) Pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan parkir dilakukan oleh dinas dan/atau satuan tugas terpadu.
- (2) Satuan tugas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Bupati;
 - b. Kepala Dinas;
 - c. unsur Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. unsur Tentara Nasional Indonesia;
 - e. kepala satuan polisi pamong praja; dan
 - f. unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan satuan tugas.
- (3) Satuan tugas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi yang meliputi:
 - a. melakukan patroli pengawasan;
 - b. melakukan pembinaan dan penertiban parkir yang tidak sesuai ketentuan;
 - c. melakukan penertiban parkir liar;
 - d. melaksanakan tindakan hukum berupa pembuatan berita acara denda atau tindakan lain yang dipandang perlu atas pelanggaran parkir sesuai ketentuan;
 - e. memberikan sanksi atas pelanggaran kewajiban juru parkir; dan
 - f. membuat laporan secara berkala hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Satuan tugas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBAG/PENGAWASI/JF	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI SINJAI,


ANDI JEFRIANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,


ANDI ILHAM ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR 43

PARAF KOORDINASI	
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
Bing. Hulwan	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR

KETENTUAN KEBUTUHAN RUANG PARKIR

A. Jenis peruntukan kebutuhan parkir

1. Pusat perdagangan
2. Pusat perkantoran swasta atau pemerintahan
3. Pusat perdagangan eceran atau pasar swalayan
4. Pasar
5. Sekolah
6. Tempat rekreasi
7. Hotel dan tempat penginapan
8. Rumah sakit
9. Bioskop

B. Penentuan kebutuhan ruang parkir berdasarkan jenis kegiatan.

1. Pusat perdagangan

Luas Areal Total (100m ²)	10	20	50	100	500	1.000	1.500	2.000
Kebutuhan (SRP)	59	67	88	125	415	777	1.140	1.502

2. Pusat Perkantoran

Jumlah Karyawan	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	4000	5000	
Kebutuhan (SRP)	Administrasi	235	236	237	238	239	240	242	246	249
	Pelayanan umum	288	289	290	291	291	293	295	298	302

3. Pasar swalayan

Luas Areal Total (100m ²)	50	75	100	150	200	300	400	500	1000
Kebutuhan (SRP)	225	250	270	310	350	440	520	600	1050

4. Pasar

Luas Areal Total (100m ²)	40	50	75	100	200	300	400	500	1000
Kebutuhan (SRP)	160	185	240	300	520	750	970	1200	2300

5. Sekolah/Perguruan tinggi

Jumlah Mahasiswa (orang)	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
Kebutuhan (SRP)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

6. Tempat rekreasi

Luas Areal Total (100m ²)	50	100	150	200	400	800	1600	3200	6400
Kebutuhan (SRP)	103	109	115	122	146	196	295	494	892

V

7. Hotel dan tempat penginapan

Jumlah Kamar (buah)	100	150	200	250	350	400	550	550	600	
Tarif Standart	< 100	154	155	156	158	161	162	165	166	167
	100 - 150	300	450	476	477	480	481	484	485	487
	150 - 200	300	450	600	798	799	800	803	804	806
	200 - 250	300	450	600	900	1050	1119	1122	1124	1425

8. Rumah sakit

Jumlah Tempat Tidur (buah)	50	75	100	150	200	300	400	500	1000
Kebutuhan (SRP)	97	100	104	111	118	132	146	160	230

9. Bioskop

Jumlah Tempat Duduk (buah)	300	400	500	600	700	800	900	1000
Kebutuhan (SRP)	198	202	206	210	214	218	222	227

10. Tempat pertandingan olahraga

Jumlah Tempat Duduk (buah)	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	15000
Kebutuhan (SRP)	235	290	340	390	440	490	540	790

C. Penentuan Ukuran Kebutuhan Ruang Parkir Berdasarkan Jumlah Satuan Ruang Parkir


Tabel Ukuran Kebutuhan Ruang Parkir

Peruntukan	Satuan (SRP untuk mobil penumpang)	Kebutuhan Ruang Parkir
Pusat Perdagangan		
- Pertokoan	SRP/100M2 luas lantai efektif	3,5 - 7,5
- Pasar Swalayan	SRP/100M2 luas lantai efektif	3,5 - 7,5
- Pasar	SRP/100M2 luas lantai efektif	
Pusat Perkantoran		
- Pelayanan bukan umum	SRP/100M2 luas lantai	1,5 - 3,5
- Pelayanan umum	SRP/100M2 luas lantai	
Sekolah	SRP/mahasiswa	0,7 - 1,0
Hotel/Tempat Penginapan	SRP/kamar	0,2 - 1,0
Rumah Sakit	SRP/tempat tidur	0,2 - 1,3
Bioskop	SRP/tempat duduk	0,1 - 0,4

D. Satuan Ruang Parkir (SRP)

Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) didasarkan atas berikut :

1. Dimensi kendaraan standar untuk mobil



penumpang

Gambar Dimensi Kendaraan Standar untuk Mobil Penumpang


- a = jarak gandar
- b = depan tergantung
- c = belakang tergantung
- d = lebar
- h = tinggi total
- B = lebar total
- L = panjang total

Tabel Penentuan Satuan Ruang Parkir (Srp)

Jenis kendaraan	Satuan Ruang Parkir(m ²)
1. A. Mobil penumpang untuk golongan I	2,30 X 5,00
B. Mobil penumpang untuk golongan II	2,50 X 5,00
C. Mobil penumpang untuk golongan III	3,00 X 5,00
2. Bus/Truk	3,40 X 12,50
3. Sepeda motor	0,75 X 2,00

2. Besaran Satuan Ruang Parkir untuk tiap jenis kendaraan adalah sebagai berikut :

a. Satuan Ruang Parkir untuk Mobil Penumpang



Gambar Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk Mobil Penumpang (dalam cm)


Keterangan :

- B = lebar total kendaraan
- O = lebar bukaan pintu

L = panjang total kendaraan
 a1, a2 = jarak bebas arah longitudinal
 R = Jarak bebas arah lateral


Gol I	B = 170	a1 = 10	Bp = 230	=B+O+R
	O = 55	L = 470	Lp = 500	=L+a1+a2
	R = 5	a2 = 20		
Gol II	B = 170	a1 = 10	Bp = 250	=B+O+R
	O = 75	L = 470	LP = 500	=L+a1+a2
	R = 5	a2 = 20		
Gol III	B = 170	a1 = 10	Bp = 300	=B+O+R
	O = 80	L = 470	Lp = 500	=L+a1+a2
	R = 50	a2 = 20		

b. Satuan Ruang Parkir untuk Bus/Truk



Gambar Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk Bus/Truk (dalam cm)

c. Satuan Ruang Parkir untuk Sepeda Motor



Gambar Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk Sepeda Motor (dalam cm)

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BIDANG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/PENGAWAS/JF	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

Pj. BUPATI SINJAI,

ANDI JEFRIANTO ASAPA



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SINJAI
 NOMOR 43 TAHUN 2024
 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR

KETENTUAN TEKNIS LOKASI PARKIR

A. Desain Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum

1. Penentuan sudut parkir

- a. Lebar jalan;
- b. Volume lalu lintas pada jalan bersangkutan;
- c. Karakteristik kecepatan;
- d. Dimensi kendaraan;
- e. Sifat peruntukkan lahan sekitarnya dan peranan jalan yang bersangkutan.

Tabel Lebar Minimum Jalan Lokal Primer Satu Arah Untuk Parkir Pada Badan Jalan

Sudut Parkir (°n°)	Kriteria Parkir					Satu Lajur		Dua Lajur	
	Lebar Ruang Parkir	Ruang Parkir Efektif	Ruang Manuver M (m)	D + M (E) (m)	D + M - J (m)	Lebar Jalan Efektif L (m)	Lebar Total Jalan W (m)	Lebar Jalan Efektif L (m)	Lebar Total Jalan W (m)
	A (m)	D (m)	M (m)	(E) (m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
0	2,3	2,3	3,0	5,3	2,8	3	5,8	6,0	8,8
30	2,5	4,5	2,9	7,4	4,9	3	7,9	6,0	10,9
45	2,5	5,1	3,7	8,8	6,3	3	9,3	6,0	12,3
60	2,5	5,3	4,6	9,9	7,4	3	10,4	6,0	13,4
90	2,5	5,0	5,8	10,8	8,3	3	11,3	6,0	14,3

Keterangan : J = lebar pengurangan ruang manuver (2,5 meter)

Tabel Lebar Minimum Jalan Lokal Sekunder Satu Arah Untuk Parkir Pada Badan Jalan


Sudut Parkir (° n°)	Kriteria Parkir					Satu Lajur		Dua Lajur	
	Lebar Ruang Parkir	Ruang Parkir Efektif	Ruang Manuver M (m)	D + M (E) (m)	D + M - J (m)	Lebar Jalan Efektif L (m)	Lebar Total Jalan W (m)	Lebar Jalan Efektif L (m)	Lebar Total Jalan W (m)
	A (m)	D (m)	M (m)	(E) (m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
0	2,3	2,3	3,0	5,3	2,8	2,5	5,3	5,0	7,8
30	2,5	4,5	2,9	7,4	4,9	2,5	7,4	5,0	9,9
45	2,5	5,1	3,7	8,8	6,3	2,5	8,8	5,0	11,3
60	2,5	5,3	4,6	9,9	7,4	2,5	9,9	5,0	12,4
90	2,5	5,0	5,8	10,8	8,3	2,5	10,8	5,0	13,3

Keterangan : J = lebar pengurangan ruang manuver (2,5 meter)

Tabel Lebar Minimum Jalan Kolektor Satu Arah Untuk Parkir Pada Badan Jalan

Sudut Parkir (° n°)	Kriteria Parkir					Satu Lajur		Dua Lajur	
	Lebar Ruang Parkir	Ruang Parkir Efektif	Ruang Manuver M (m)	D + M (m)	D + M - J (m)	Lebar Jalan Efektif L (m)	Lebar Total Jalan W (m)	Lebar Jalan Efektif L (m)	Lebar Total Jalan W (m)
	A (m)	D (m)	M (m)	(E) (m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
0	2,3	2,3	3,0	5,3	2,8	3,5	6,3	7,0	9,8
30	2,5	4,5	2,9	7,4	4,9	3,5	8,4	7,0	11,9
45	2,5	5,1	3,7	8,8	6,3	3,5	9,8	7,0	13,3
60	2,5	5,3	4,6	9,9	7,4	3,5	10,9	7,0	14,4
90	2,5	5,0	5,8	10,8	8,3	3,5	11,8	7,0	15,3

Keterangan : J = lebar pengurangan ruang manuver (2,5 meter)



Gambar Ruang Parkir pada Badan Jalan

Keterangan : A = lebar ruang parkir (m)

D = ruang parkir efektif (m)

M = ruang manuver (m)

J = lebar pengurangan ruang manuver (m)


W = lebar total jalan

L = lebar jalan efektif


2. Pola Parkir

a. Pola parkir paralel


1) Pada daerah datar



2) Pada daerah tanjakan




3) Pada daerah turunan



b. Pola parkir menyudut:

- 1) Lebar ruang parkir, ruang parkir efektif, dan ruang manuver berlaku untuk jalan kolektor dan lokal.
- 2) Lebar ruang parkir, ruang parkir efektif, dan ruang manuver berbeda berdasarkan besar sudut berikut ini:


a) Sudut = 30°



	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	4,6	3,45	4,70	7,6
Golongan II	2,5	5,0	4,30	4,85	7,75
Golongan III	3,0	6,0	5,35	5,0	7,9


b) Sudut = 45°

Gambar




	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	3,5	2,5	5,6	9,3
Golongan II	2,5	3,7	2,6	5,65	9,35
Golongan III	3,0	4,5	3,6	5,75	9,45

c) Sudut = 60°



	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	2,9	1,45	5,95	10,55
Golongan II	2,5	3,0	1,50	5,95	10,55
Golongan III	3,0	3,7	1,85	6,00	10,60

d) Sudut = 90°




	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	2,3	-	5,4	11,2
Golongan II	2,5	2,5	-	5,4	11,2
Golongan III	3,0	3,0	-	5,4	11,2

Keterangan :
 A = lebar ruang parkir (M)
 B = lebar kaki ruang parkir (M)
 C = selisih panjang ruang parkir (M)
 D = ruang parkir efektif (M)
 M = ruang manuver (M)
 E = ruang parkir efektif ditambah ruang manuver (M)


3. Larangan Parkir

a. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyebranganpejalan kaki atau tempat penyebrangan sepeda yang telah ditentukan




b. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 m

f
 人




c. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan




d. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang jenis 1

Gambar II.18a




e. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang jenis 2



h
A

e. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan



f. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung



g. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis



Handwritten marks in the bottom right corner, including a checkmark and a vertical line.

B. Desain Lokasi Parkir Pada Tempat Khusus parkir

1. Kriteria:

- a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah;
- b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. Kelestarian lingkungan;
- d. Kemudahan bagi pengguna jasa;
- e. Tersedianya tata guna lahan; dan
- f. Letak antara jalan akses utama dan daerah yang dilayani.

2. Pola Parkir Mobil Penumpang

- a. Parkir kendaraan satu sisi

Pola parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang sempit


- 1) Membentuk sudut 90°

Pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika dibandingkan dengan pola parkir paralel, tetapi kemudahan dan kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan keluar ke ruangan parkir lebih sedikit jika dibandingkan dengan pola parkir dengan sudut yang lebih kecil dari 90°



- 2) Membentuk sudut 30° , 45° , 60°

Pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika dibandingkan dengan pola parkir paralel, dan kemudahan dan kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan keluar ke ruang parkir lebih besar jika dibandingkan dengan pola parkir dengan sudut 90° .




f
A

b. Parkir kendaraan dua sisi


Pola Parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup memadai.

1) Membentuk sudut sudut 90°

Pada pola parkir ini, arah gerakan lalu lintas kendaraan dapat satu arah atau dua arah.




2) Membentuk sudut 30° , 45° , 60°



c. Pola parkir pulau


Pola parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup luas

1) Membentuk sudut 90°




2) Membentuk sudut 45°

a) Bentuk tulang ikan tipe A




b) Bentuk tulang ikan tipe B

f
L




c) Bentuk tulang ikan tipe C




3. Pola parkir Bus/Truk

Posisi kendaraan dapat dibuat menyudut 60° ataupun 90° , tergantung dari luar areal parkir. Dari segi ruang efektifitas ruang, posisi sudut 90° lebih menguntungkan.

a. Pola Parkir Satu Sisi



b. Pola Parkir Dua Sisi




4. Pola Parkir Sepeda Motor

Pada umumnya posisi kendaraan adalah 90° . Dari segi efektifitas ruang, posisi sudut 90° paling menguntungkan.

a. Pola Parkir Satu Sisi


Handwritten marks at the bottom right corner of the page, including a small blue squiggle and a vertical line.

Pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang sempit



b. Pola Parkir Dua Sisi

Pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup memadai (lebar ruas $\geq 5,6$ m).



c. Pola Parkir Pulau

Pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup luas.





5. Jalur Sirkulasi, Gang, dan Modul

Perbedaan antara jalur sirkulasi dan jalur gang terutama terletak pada penggunaannya. Patokan umum yang dipakai adalah Panjang sebuah jalur gang tidak lebih dari 100 meter. Jalur gang yang ini dimaksudkan untuk melayani lebih dari 50 kendaraan dianggap sebagai jalur sirkulasi.

Lebar minimum jalur sirkulasi

- 1) Untuk jalan satu arah = 3,5 meter,
- 2) Untuk jalan dua arah = 6,5 meter



Tabel Lebar Jalur Gang

SRP	LEBAR JALUR GANG (m)							
	< 30°		< 45°		< 60°		< 90°	
	1 arah	2 arah	1 arah	2 arah	1 arah	2 arah	1 arah	2 arah
a. SRP mobil pnp 2,5 m X 5,0 m	3,0*	6,00*	3,0	6,00*	5,1*	6,00*	6,00*	8,00*
b. SRP mobil pnp 2,5 m X 5,0 m	3,50*	6,50**	3,50*	6,50**	5,1**	6,50**	6,50**	8,00**
c. SRP spd motor 2,5 m X 5,0 m	3,0*	6,00*	3,0*	6,00*	4,60*	6,00*	6,00*	1,60*
d. SRP bus/truk 2,5 m X 5,0 m	3,50*	6,50**	3,50*	6,50**	4,60**	6,50**	6,50**	9,50
Keterangan :	* = Lokasi parkir tanpa fasilitas pejalan kaki							
	** = Lokasi parkir dengan fasilitas pejalan kaki							


f.

6. Jalan Masuk dan keluar


Ukuran lebar pintu keluar-masuk dapat ditentukan, yaitu lebar 3 meter dan panjangnya harus dapat menampung tiga mobil berurutan dengan jarak antar mobil (spacing) sekitar 1,5 meter, Oleh karena itu, panjang-lebar pintu keluar masuk minimum 15 meter.

a. Pintu Masuk dan Keluar Terpisah

Satu Jalur :	Dua Jalur :
$b = 3,00 - 3,50 \text{ m}$	$b = 6,00 \text{ m}$
$d = 0,80 - 1,00 \text{ m}$	$d = 0,80 - 1,00 \text{ m}$
$R_1 = 6,00 - 6,50 \text{ m}$	$R_1 = 3,50 - 5,00 \text{ m}$
$R_2 = 3,50 - 4,00 \text{ m}$	$R_2 = 1,00 - 2,50 \text{ m}$



b. Pintu Masuk dan Keluar Menjadi Satu



Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan pintu masuk dan keluar adalah sebagai berikut:

- a. Letak jalan masuk/keluar ditempatkan sejauh mungkin dari persimpangan.
- b. Letak jalan masuk/keluar ditempatkan sedemikian rupa sehingga kemungkinan konflik dengan pejalan kaki dan yang lain dapat dihindarkan.
- c. Letak jalan keluar ditempatkan sedemikian rupa sehingga memberikan jarak pandang yang cukup saat memasuki arus lalu lintas.
- d. Secara teoretis dapat dikatakan bahwa lebar jalan masuk dan keluar (dalam pengertian jumlah jalur) sebaiknya ditentukan berdasarkan analisis kapasitas.

Pada kondisi tertentu kadang ditentukan modul parsial, yaitu sebuah jalur gang hanya menampung sebuah deretan ruang parkir disalah satu sisinya. Jenis modul itu hendaknya dihindari sedapat mungkin. Dengan demikian, sebuah taman parkir merupakan susunan modul yang jumlahnya tergantung pada luas tanah yang tersedia dan lokasi jalan masuk ataupun keluarnya.


7. Kriteria Tata Letak Parkir

Tata letak arel parkir kendaraan dapat dibuat bervariasi, bergantung pada ketersediaan bentuk dan ukuran tempat serta jumlah dan letak pintu masuk dan keluar. Tata letak areal parkir dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :


- a. Tata letak pelataran parkir

Tata letak pelataran parkir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:


- a. Pintu masuk dan keluar terpisah dan terletak pada satu ruas jalan.




- b. Pintu masuk dan keluar terpisah dan tidak terletak pada satu ruas.



- c. Pintu masuk dan keluar menjadi satu dan terletak pada satu ruas jalan



- d. Pintu masuk dan keluar yang menjadi satu terletak pada satu ruas berbeda



h
h

2. Tata letak Gedung Parkir

a. Kriteria

- 1) Tersedia tata guna lahan;
- 2) Memenuhi persyaratan konstruksi dan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan
- 4) Memberikan kemudahan bagi pengguna jasa

b. Tata letak gedung parkir dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Lantai datar dengan jalur landai luar (*external ramp*)
Daerah parkir terbagi dalam beberapa lantai rata (datar) yang dihubungkan dengan *ramp*

- 2) Lantai terpisah

Gedung parkir dengan bentuk lantai terpisah dan berlantai banyak dengan ramp yang keatas digunakan untuk kendaraan yang masuk dan ramp yang tirim digunakan untuk kendaraan yang keluar.

Ramp berada pada pintu keluar; kendaraan yang masuk melewati semua ruang parkir sampai menemukan tempat yang dapat dimanfaatkan. Pengaturan gunting seperti itu memiliki kapasitas dinamik yang rendah karena jarak pandang kendaraan yang datang agak sempit.


- 3) Lantai gedung yang berfungsi sebagai Ramp

Kendaraan yang masuk dan parkir pada gang sekaligus sebagai ramp. Ramp tersebut berbentuk dua arah. Gambar ii.43e memperlihatkan gang satu arah dengan jalan keluar yang lebar. Namun, bentuk seperti itu tidak disarankan untuk kapasitas parkir lebih dari 500 kendaraan karena akan mengakibatkan alur tempat parkir menjadi panjang.

Pada jalan keluar dimanfaatkan sebagai lokasi parkir, dengan jalan keluar masuk dari ujung ke ujung. letak jalan keluar dan masuk bersamaan. Jenis lantai ber-ramp biasanya dibuat dalam dua bagian dan tidak selalu sesuai dengan lokasi yang tersedia. Ramp dapat membentuk oval atau persegi, dengan gradien tidak terlalu curam, agar tidak menyulitkan membuka dan menutup pintu kendaraan.

f
A

- 4) Tinggi minimal ruang bebas lantai gedung parkir adalah 2,50 m.



PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBAG/PENGAWAS/JF	
PELAKSANA	

Pj. BUPATI SINJAI,

AND JEFRIANTO ASAPA



PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF Tgl
1.....	
2.....	
3.....	
4.....	

h
d

